



## IMPLEMENTASI QANUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PADA HIMPUNAN BANK MILIK NEGARA

M Aditya Ananda

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Tgk Dirundeng

[aditya\\_stai@outlook.com](mailto:aditya_stai@outlook.com)

### Abstrak

Lahirnya qanun lembaga keuangan syariah berimplikasi terhadap Lembaga Keuangan Bank yang beroperasi di Aceh, dimana qanun tersebut mewajibkan Bank umum untuk mengkonversi kegiatan usahanya yang masih konvensional menjadi kegiatan usaha syariah. Diantara bank umum yang diwajibkan melakukan konversi ialah PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk, PT Bank Negara Indonesia, Tbk, dan PT Bank Mandiri, Tbk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia Tbk sebagai salah satu Bank Himbara konvensional yang beroperasi di Aceh melaksanakan implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang bertujuan mengkonversi usahanya menjadi usaha syariah tidak melalui *merger* ataupun mengkonversi total entitas Bank tersebut, namun melalui penerapan Sinergi perbankan dalam satu kepemilikan dalam bentuk layanan syariah bank umum (LSBU) dengan entitas anak usahanya. Layanan syariah Bank Umum (LSBU) ini berlandaskan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 28 /POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan dalam satu kepemilikan untuk pengembangan Perbankan Syariah.

**Kata Kunci:** *LSBU, Qanun LKS, Sinergi Perbankan.*

### Abstract

The birth of Islamic financial institutions qanun has implications for Islamic financial institutions operating in Aceh to convert their business activities from conventional to sharia business activities. In response to this qanun, sharia banks synergized banks in one ownership in the form of sharia bank commercial services (LSBU). Among the commercial banks that open sharia services are PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Negara Indonesia, and PT Bank Mandiri, which already have subsidiaries in the form of sharia commercial banks. This Sharia Commercial Bank service is based on the Financial Services Authority Regulation no. 28 /POJK.03/2019 concerning Banking Synergy in one ownership for the development of Islamic Banking.

**Keywords:** *LSBU, Qanun LKS, Banking Synergy.*

### A. PENDAHULUAN

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekhususan tertentu dalam perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu bentuk kekhususan tersebut ialah, provinsi Aceh memiliki hak untuk melaksanakan penerapan syariat Islam diwilayahnya. Masyarakat di provinsi Aceh

telah menjalankan nilai – nilai syariat Islam sejak tahun 2000 dengan adanya beberapa peraturan daerah yang mengatur diantaranya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Hadirnya Undang – Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, ketentuan menjalankan nilai – nilai syariah Islam

semakin ditegaskan sebagaimana pada pasal 16 ayat (2) yang berbunyi “Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari’at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama”.<sup>1</sup>

Ruang lingkup yang lebih spesifik mengenai pelaksanaan syariat Islam juga mencakup bidang perekonomian, yang mana diatur pada UU No 11 Tahun 2006 bab xxii pada pasal 155 ayat (1) disebutkan “perekonomian di Aceh diarahkan untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan”. Qanun Aceh no 8 Tahun 2014 tentang Pokok – pokok Syariat Islam pasal 21 ayat (1) lebih khusus mengatur lembaga keuangan syariah<sup>2</sup> disebutkan “Lembaga Keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah”, dan ayat (4) berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Keuangan Syariah diatur dalam Qanun Aceh” yang kemudian melahirkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Dalam perjalanannya, penerapan syariat Islam dalam ruang lingkup perekonomian diantaranya dengan diundangkannya Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah yang dengan regulasi ini memiliki konsekuensi seluruh Lembaga Keuangan yang berdomisili di Aceh harus menerapkan prinsip syariah dalam beroperasi.

Hingga pertengahan 2020, terdapat 4 (empat) Bank Himbara yang beroperasi di wilayah Aceh. Keempat Bank Himbara tersebut ialah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara

Indonesia Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara Tbk.<sup>3</sup> Sebelum qanun Lembaga Keuangan Syariah diundangkan bank tersebut telah beroperasi di Aceh, disamping juga terdapat bank lainnya seperti Bank Daerah yaitu PT Bank Aceh. Bank anak usaha Himbara juga telah beroperasi di Aceh yang berstatus telah menjadi Bank Syariah seperti PT BRI Syariah, Tbk dan PT Mandiri Syariah yang tumbuh berdampingan dengan Bank Konvensional.

Menelisik isi pada qanun Aceh No 11 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, lembaga keuangan di Aceh termasuk Perbankan harus sudah beroperasi menjadi Bank Syariah paling lama 3 (tiga) tahun setelah qanun tersebut diundangkan, artinya jika dihitung tahun 2018 maka seluruh perbankan di Aceh sudah harus menjadi bank Syariah paling lama tahun 2021. Menarik untuk melihat, bagaimana bank – bank tersebut mengimplementasikan Qanun Lembaga Keuangan Syariah terutama Bank Himbara yang berstatus bank konvensional BUMN. Latar belakang masalah disini ialah, bagaimana langkah yang dipilih dalam mengkonversi bank konvensional tersebut dilakukan. Sejauh ini, pilihan yang ada ialah mengkonversi menyeluruh atau melakukan *merger* dengan Bank Syariah lainnya. Namun hal ini sulit bagi Bank dengan Aset salah satu yang terbesar di Indonesia. Konversi secara keseluruhan maupun *merger* tentunya akan memiliki implikasi lainnya terhadap Bank tersebut. Ataukah sebaliknya dengan memilih menutup keberadaan Banknya yang beroperasi di wilayah Aceh. Tulisan ini mencoba meneliti bagaimana langkah yang diambil oleh regulator dan salah satu Bank Himbara yaitu PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk dalam menghadapi permasalahan ini.

## B. KAJIAN PUSTAKA

### 1. Hukum Perbankan

Secara umum, hukum perbankan ialah hukum yang mengatur segala sesuatu yang

<sup>1</sup> Undang – Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh

<sup>2</sup> Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal. 390

<sup>3</sup>Rani Apriani dan Hartanto, *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*, (Sleman: Penerbit Deepublish, 2019), hal. 17.

berhubungan dengan perbankan.<sup>4</sup> Secara khusus, hukum perbankan dapat didefinisikan, keseluruhan asas – asas hukum dan kaidah – kaidah hukum yang mengatur tentang tata kelola perbankan yang meliputi aspek operasional perbankan, pengawasan dan hubungan antara bank dengan nasabah dan lembaga terkait lainnya.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Hermansyah, hukum perbankan ialah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>6</sup>

Ruang lingkup hukum perbankan meliputi; Asas hukum perbankan, tata kelola perbankan, bubungan hukum antara bank dengan nasabah, korporasi dan lembaga terkait, dan pengawasan perbankan.<sup>7</sup> Unsur – unsur yang terkandung dalam hukum perbankan adalah serangkaian ketentuan hukum positif (perbankan). Adanya ketentuan hukum perbankan dengan dikeluarkannya berbagai peraturan perundangan, ketentuan hukum tersebut mengatur mengenai persyaratan pendirian bank, mencakup perizinan, bentuk hukum, kepengurusan, dan kepemilikan bank.<sup>8</sup>

## 2. Otoritas Pengawasan Perbankan

Pengawasan Bank pada prinsipnya terbagi kepada dua jenis. *Pertama*, pengawasan dalam rangka mendorong bank untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moter. *Kedua*, pengawasan yang mendorong agar bank secara individual tetap sehat serta mampu

memelihara kepentingan masyarakat dengan baik. Tujuan pengawasan bank tidak dimaksudkan untuk menggantikan manajemen dalam memutuskan aktivitas bisnisnya.<sup>9</sup> Tujuan pengaturan bank ialah untuk melakukan pengawasan yang memadai bagi bank untuk mengurangi dampak sistemik kepanikan perbankan dan krisis ekonomi.<sup>10</sup>

Pelaksana fungsi pengawasan Bank biasanya dilakukan oleh Bank Sentral. Kewenangan otoritas pengawasan perbankan tidak selalu sama antara negara yang satu dengan yang lainnya. Masing – masing berhak mengambil keputusan untuk melakukan pelaksanaan pengawasan perbankan baik dibawah Bank Sentral ataupun oleh lembaga tersendiri.<sup>11</sup> Diantara negara yang pengawasan perbankan dilakukan oleh Bank sentral ialah Belanda, Brasil, India, Malaysia, New Zealand, Philipina dan Singapura. Sementara negara yang melakukan pengawasan perbankan dilakukan secara bersama dengan lembaga lainnya ialah Amerika Serikat, Finlandia dan Jerman.<sup>12</sup> Pemisahan fungsi pengawasan yang terpisah dari Bank sentral merupakan gagasan Helmut Schlesinger, mantan gubernur Bank Sentral Jerman.<sup>13</sup>

Di Indonesia, otoritas pengawasan perbankan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebelum dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peran pengawasan perbankan dibawah kendali

<sup>4</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan kesembilan, (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 30

<sup>5</sup> Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari teori ke Praktik*, Cetakan pertama, (Sleman, Deepublish, 2018), hal. 9.

<sup>6</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan kesembilan, (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 30.

<sup>7</sup> Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari teori ke Praktik*, Cetakan pertama, (Sleman, Deepublish, 2018), hal. 9.

<sup>8</sup> Sigit Sapto Nugroho dan Yuni Purwati, *Hukum Perbankan: Mengenal Prudent Banking Principle*, (Klaten: Lakeisha, 2020), hal. 4 – 5.

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, cetakan I, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hal. 114 – 149.

<sup>10</sup> Richard Apostolik, Christopher Donohue dan Peter Went, *Foundations of Banking Risk: An overview of Banking, Banking Risk, and Risk-Based Banking Regulation*, (New Jersey: John Wiley & Son, Inc, 2009), hal. 62.

<sup>11</sup> Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 7.

<sup>12</sup> Andrew Shandy Utama, Independensi Pengawasan terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia, dalam *Jurnal Sumatera Law Review* Volume 1, No. 1 Tahun 2018.

<sup>13</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, cetakan I, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hal. 37.

Bank Sentral (Bank Indonesia). Kewenangan Bank Indonesia dalam hal pengaturan dan pengawasan perbankan meliputi, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu oleh Bank, menetapkan peraturan di bidang perbankan, melakukan pengawasan Bank baik secara langsung (*On-site Supervision*) ataupun tidak langsung (*Off-Site Supervision*), dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai ketentuan perundangan atau tindak remedial.<sup>14</sup>

### 3. Evolusi Kebijakan Perbankan Syariah di Indonesia

Perbankan syariah semakin berkembang setelah dikeluarkannya UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang secara implisit menunjukkan bahwa bank dibolehkan menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil.<sup>15</sup> Perubahan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan peluang untuk pertama kalinya bagi Bank umum konvensional untuk melakukan layanan syariah. Keberadaan bank syariah mendapat pengakuan yang tegas serta memberi peluang yang lebih besar dengan kehadiran Undang - undang Nomor 10 tahun 1998.<sup>16</sup> Sebelum adanya revisi terhadap Undang - undang Perbankan 1992 tidak ada perangkat hukum yang mendukung sistem operasional bank syariah melainkan Undang - undang Perbankan 1992 yang mana Bank syariah dipandang sebagai bank bagi hasil.<sup>17</sup> Bentuk hukum bank umum yang dibolehkan terhadap pendirian bank tersebut yaitu perseroan terbatas, koperasi, dan

perusahaan daerah.<sup>18</sup> Dengan hadirnya Undang – undang nomor 10 tahun 1998 yang membolehkan bank umum membuka layanan syariah, maka layanan syariah yang dilakukan pada bank konvensional ini disebut Unit Usaha Syariah, kemudian hal ini dipertegas dengan lahirnya Undang – undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan Peraturan Bank Indonesia No.11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah yang juga menjadi dasar hukum kegiatan unit usaha syariah paska lahirnya Undang - undang perbankan Syariah. Pembentukan Unit usaha syariah, pada saat itu memerlukan izin Bank Indonesia dalam bentuk izin usaha dan bank umum konvensional wajib menyisihkan modal kerja paling kurang sebesar Rp. 100,000,000,000.00 (seratus milyar rupiah).<sup>19</sup> Unit usaha syariah harus dilakukan pemisahan jika nilai aset Unit Usaha Syariah telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank umum konvensional induknya atau paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang – undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, artinya hingga tahun 2023 tidak ada lagi unit usaha syariah yang tidak melakukan *spin off*.<sup>20</sup>

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pola Konversi Bank

Di Indonesia, konversi bank konvensional menjadi bank syariah melalui 2 (dua) cara. Cara yang pertama ialah *Spin Off* (pemisahan) unit usaha syariah dari induknya (bank konvensional) menjadi bank syariah dan langkah lainnya ialah mengkonversi bank konvensional (induknya) serta unit usaha

<sup>14</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, cetakan I, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hal. 8 – 15, Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 9 – 16.

<sup>15</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), hal. 5.

<sup>16</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, edisi pertama, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 5.

<sup>17</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal. 106.

<sup>18</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 26.

<sup>19</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah

<sup>20</sup> Menurut Michael Simmons dan Elaine Dalglish dalam karya Mas Rahmah yaitu Hukum Pasar Modal edisi pertama, Penerbit Kencana Jakarta tahun 2019 halaman 316, pemisahan atau *Spin Off* adalah kegiatan distribusi efek yang ada di anak perusahaan ke pemegang saham yang ada di induk perusahaan.

syariahnya sepenuhnya menjadi bank syariah.<sup>21</sup> Pada UU no 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 Angka 32 terdapat penyebutan kata “pemisahan”. Kata “Pemisahan” dalam undang - undang tersebut didefinisikan pemisahan usaha dari satu bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup> Beberapa bank yang menempuh langkah ini diantaranya ialah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Jabar Banten, dan PT Bank Bukopin. Begitu kuat dorongan regulasi dalam mengupayakan langkah *Spin Off* ini dapat dilihat dari pasal 68 Undang – undang No 21 Tahun 2008 dimana Bank Umum Konvensional yang telah memiliki UUS yang asetnya telah sampai sedikitnya 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya, maka UUS tersebut harus di *Spin Off*.

Aturan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah kemudian dirubah menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 yang mengatur tentang *spin off*. Pada pasal 1 angka 13 aturan perubahan tersebut tertulis, Pemisahan (*spin-off*) adalah pemisahan usaha dari satu BUK<sup>23</sup> menjadi dua badan usaha atau lebih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>24</sup>

Disamping dengan melakukan *spin off*, langkah lainnya yaitu konversi seperti halnya yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri Syariah dan PT Bank Aceh, dimana PT Bank Mandiri Syariah dikonversi dari PT Bank Susila Bakti (Bank Konvensional) setelah melalui akuisisi yang menjadikannya Bank Umum Syariah kedua di Indonesia setelah PT Bank Muamalat, sementara PT Bank Aceh dikonversi bank konvensional dan unit usaha syariahnya menjadi sepenuhnya bank syariah.

<sup>21</sup> Khotibul Umam dan Veri Antoni, *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), hal. 3.

<sup>22</sup> Undang – undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

<sup>23</sup> Bank Umum Konvensional.

<sup>24</sup> Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah.

Antara periode 1992 – 1998 hanya ada satu unit bank syariah.<sup>25</sup> Konversi bank umum menjadi bank umum syariah pertama kali dilakukan oleh PT Bank Mandiri Syariah Tbk. Konversi ini dilakukan setelah lahirnya UU Nomor 10 Tahun 1998 dan dengan terbitnya SK Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 Tentang Bank Umum. Demikian juga persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang diatur dalam regulasi tersebut.<sup>26</sup> Dalam SK tersebut pada pasal 43 ayat (1) dinyatakan “Bank hanya dapat mengubah kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan izin dari direksi Bank Indonesia”.<sup>27</sup> Paska lahirnya Undang - Undang Perbankan Syariah, dasar hukum konversi bank konvensional menjadi Bank Umum Syariah tertuang dalam Undang - Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 5 ayat (6) yang berbunyi “Bank Konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan izin Bank Indonesia”.<sup>28</sup> Aturan mengenai konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah bukan sesuatu yang baru, akan tetapi sebelum lahirnya undang – undang no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, mengenai konversi Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah telah diakomodir pada PBI no. 4/1/PBI/2002 tentang perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank umum berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Umum Konvensional. Kemudian aturan ini diperbarui dengan PBI No 8/3/PBI/2006 jo. PBI No. 9/7/PBI/2007 tentang perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional

<sup>25</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Ketiga, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 25, Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), hal. 154.

<sup>26</sup> Rachmadi Usman, *Aspek – aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, cetakan kedua, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 71.

<sup>27</sup> SK Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 Tentang Bank Umum.

<sup>28</sup> Undang – undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

menjadi Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.<sup>29</sup>

**Tabel 1**

**Kegiatan syariah anak usaha dan unit usaha Bank Himbara**

Kegiatan syariah anak Himbara	UUS	BUS	Ket
Mandiri Syariah	-	1999	Lansung didirikan BUS
BNI Syariah	2000	2010	<i>Spin Off</i> 10 tahun setelah UUS
BRI Syariah	2002	2008	<i>Spin Off</i> 7 tahun setelah UUS
BTN Syariah	2005	-	Masih berbentuk UUS

Sumber: Data diolah 2020

Penjelasan tabel di atas dapat ialah, Bank Mandiri Syariah tidak dibentuk melalui Unit Usaha Syariah terlebih dahulu sebagaimana Bank Syariah lainnya. Bank Mandiri Syariah langsung didirikan sebagai Bank Umum Syariah pada tahun 1999. Sedangkan kedua Bank lainnya yaitu, Bank BNI Syariah dan BRI Syariah dibentuk terlebih dahulu dengan didirikan Unit Usaha Syariah, baru kemudian dilakukan *Spin off* dengan membentuk Bank Umum Syariah. Sedangkan Bank BTN Syariah, hingga kini masih berbentuk Unit Usaha Syariah belum dilakukan pemisahan menjadi Bank Umum Syariah tersendiri.

## 2. Konversi Bank Melalui Sinergi

Lahirnya Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, mengharuskan bank konvensional yang ada di Aceh harus merubah kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menjelang akhir 2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan

<sup>29</sup> Gemala Dewi, Aspek – aspek hukum dalam Perbankan & Perusahaan Syariah di Indonesia, Edisi ketiga, (Depok: Kencana, 2004), hal. 65- 68.

aturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.03/2019 tentang sinergi perbankan dalam satu kepemilikan untuk pengembangan perbankan syariah dengan membolehkan membuka Layanan Syariah Bank Umum yang disingkat LSBU. Beberapa bank konvensional telah mengambil ancap – ancap untuk membuka LSBU untuk mengimplementasikan qanun lembaga keuangan syariah. Secara historis, aturan layanan syariah telah ada sebelum lahirnya peraturan otoritas jasa keuangan Sinergi perbankan namun masih dalam ruang lingkup yang lebih sempit. Aturan mengenai layanan syariah sebelum terbitnya peraturan otoritas jasa keuangan sinergi perbankan diatur pada BAB VA PBI no 15/13/PBI/2013 tentang perubahan Atas PBI no 11/3/PBI/2009 tentang unit usaha syariah. Selanjutnya aturan mengenai layanan syariah diperluas pada peraturan otoritas jasa keuangan sinergi perbankan.<sup>30</sup> Sebagaimana telah disampaikan, sebelum lahirnya peraturan otoritas jasa keuangan sinergi perbankan, pada tahun 2013 telah ada regulasi yang mengatur tentang layanan syariah pada PBI no 15/13/PBI/2013. Layanan syariah dalam peraturan bank Indonesia tersebut didefinisikan “kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan di kantor cabang konvensional untuk dan atas nama kantor cabang syariah pada bank yang sama”. Pada pasal 19 PBI tersebut, untuk membuka Kantor Cabang Syariah harus dilakukan dengan izin Bank Indonesia. Kantor Cabang Syariah yang dibuka dibolehkan memiliki alamat yang sama dengan kantor cabang Bank umum konvensional sebagai induknya, namun untuk membuka kantor Cabang Syariah pada alamat yang sama dengan induknya, tetap harus dipisahkan antara kantor Cabang Bank Umum Konvensional dengan Kantor Cabang Syariah, tidak menimbulkan resiko operasional dan resiko reputasi terhadap unit

<sup>30</sup> Ringkasan Eksekutif POJK tentang Sinergi Perbankan dalam satu Kepemilikan untuk pengembangan Perbankan syariah (POJK Sinergi Perbankan).

usaha syariah yang dibuka tersebut, selain itu harus terdapat pengaturan yang jelas dalam pemanfaatan sarana dan prasarana kerja serta penggunaan fasilitas gedung kantor, yang memungkinkan adanya pembebanan biaya masing – masing kantor dapat dilakukan dengan tepat.<sup>31</sup> Oleh karena Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Sinergi perbankan digunakan beberapa Bank Umum Konvensional dalam merespon qanun aceh no 11 tahun 2018, dapat dikatakan ini, merupakan cara ketiga bagaimana Bank konvensional mengkonversi operasionalnya menjadi Bank Syariah. Bentuk Sinergi Perbankan tidak hanya terbatas pada Layanan Syariah Bank Umum, Bentuk Sinergi Perbankan lainnya ialah penggunaan sumber daya manusia Bank Umum oleh Bank Umum Syariah sebagai jasa konsultasi nasabah di sektor tertentu, dan penggunaan pusat data (*data center*) dan/atau pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) Bank Umum oleh Bank Umum Syariah.<sup>32</sup>

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sinergi Perbankan merupakan implementasi salah satu kebijakan strategis Otoritas Jasa Keuangan tahun 2019. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki 5 (lima) kebijakan Strategis pada tahun 2019 yaitu; Alternatif Pembiayaan Sektor Strategis Pemerintah, Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Akses Keuangan bagi UMKM dan Masyarakat di daerah terpencil, mempersiapkan industri jasa keuangan dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 dan Mereformasi Bisnis Proses Industri dan Internal OJK. POJK Sinergi perbankan lebih tepatnya merupakan implementasi kebijakan strategis OJK yang ke 5 (lima) yaitu Mereformasi Bisnis Proses Industri dan Internal OJK melalui *platform sharing* untuk meningkatkan penetrasi dan efisiensi industri perbankan syariah.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> PBI no 15/13/PBI/2013 tentang perubahan Ats PBI no 11/3/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah.

<sup>32</sup> POJK Sinergi Perbankan.

<sup>33</sup> Ringkasan Eksekutif POJK tentang Sinergi Perbankan dalam satu Kepemilikan untuk pengembangan Perbankan syariah (POJK Sinergi Perbankan), <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Kebijakan-Strategis-OJK->

Manfaat Sinergi Perbankan salah satunya ialah Bank Umum Syariah yang bekerjasama dengan Induknya dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan BUKU<sup>34</sup> (Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha) atau modal inti Bank Umum induknya. Hingga Maret 2020, tercatat 7 (tujuh) Bank pada BUKU 4 yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Panin Tbk, dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk.<sup>35</sup> Misalnya kerjasama Sinergi antara PT Bank BRI Syariah yang tercatat pada buku 2 dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk induknya yang tercatat pada BUKU 4, maka BRI Syariah dapat melakukan kegiatan sebagaimana induknya yaitu BUKU 4 sebagaimana tertulis pada Pasal 3 ayat (1) POJK Sinergi perbankan yang berbunyi “Dalam melakukan Sinergi Perbankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), BUS dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan BUKU Bank Umum dan/ atau modal inti Bank Umum”.<sup>36</sup>

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti, Bank dikelompokkan menjadi 4 (empat) BUKU. BUKU 1 adalah Bank dengan modal inti sampai dengan kurang dari Rp. 1,000,000,000,000.00 (satu triliun rupiah). BUKU 2 adalah Bank dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp.

2019-%E2%80%9CKolaborasi-Membangun-Optimisme-dan-Akselerasi-Pertumbuhan-Berkelanjutan%E2%80%9D.aspx diakses pada 5 Juli 2020.

<sup>34</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti, BUKU (Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha adalah pengelompokan Bank berdasarkan kegiatan usaha yang disesuaikan dengan modal inti yang dimiliki.

<sup>35</sup> <https://keuangan.kontan.co.id/news/sejumlah-bank-ini-menjadi-kandidat-bank-buku-iv> diakses pada 15 Juli 2020.

<sup>36</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /POJK.03/2019 Tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah.

1,000,000,000,000.00 (Satu triliun rupiah) sampai dengan kurang dari Rp. 5.000.000.000.000,00 (Lima triliun rupiah), BUKU 3 adalah Bank dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 (Lima triliun rupiah) sampai dengan kurang dari Rp. 30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah), dan BUKU 4 adalah Bank dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp. 30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah).<sup>37</sup> Kegiatan usaha yang dilakukan Bank BUKU dibedakan antara Bank konvensional dan Bank Syariah.

Untuk kegiatan Bank Syariah berdasarkan BUKU dapat dirincikan sebagai berikut.<sup>38</sup> Kegiatan Bank Syariah BUKU 1 ialah;

- a. Kegiatan Usaha dalam rupiah yang meliputi
  - 1) Kegiatan penghimpunan dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar
  - 2) Kegiatan Penyaluran Dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar
  - 3) Kegiatan Pembiayaan perdagangan (*trade finance*).
  - 4) Kegiatan dengan cakupan terbatas untuk keagenan dan kerjasama
  - 5) Kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking* dengan cakupan terbatas
  - 6) Kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan pembiayaan, dan
  - 7) Jasa lainnya.
- b. Kegiatan sebagai pedagang valuta asing
- c. Kegiatan lainnya yang digolongkan sebagai produk atau aktivitas dasar dalam rupiah yang lazim dilakukan oleh Bank dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang – undangan.

Kegiatan Bank Syariah BUKU 2 ialah;

<sup>37</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti.

<sup>38</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti.

- a. Kegiatan Usaha dalam Rupiah dan Valuta Asing
  - 1) Kegiatan Penghimpunan dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1
  - 2) Kegiatan Penyaluran dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1 dengan cakupan yang lebih luas
  - 3) Kegiatan Pembiayaan Perdagangan (*Trade Finance*)
  - 4) Kegiatan *Treasury* secara terbatas dan
  - 5) Jasa lainnya
- b. Kegiatan usaha sebagaimana pada BUKU 1 dengan cakupan yang lebih luas untuk:
  - 1) Keagenan dan kerjasama dan
  - 2) Kegiatan system pembayaran dan *electronic Banking*
- c. Kegiatan Penyertaan Modal pada Lembaga keuangan syariah di Indonesia
- d. Kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan pembiayaan
- e. Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang – undangan.

Bank Syariah BUKU 3 dapat melakukan seluruh Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing dan penyertaan modal pada Lembaga Keuangan syariah di Indonesia dan /atau di luar negeri terbatas pada wilayah regional Asia. Sedangkan Bank Syariah BUKU 4 dapat melakukan seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing dan penyertaan modal pada lembaga keuangan syariah di Indonesia dan/atau seluruh wilayah di luar negeri dengan jumlah lebih besar dari BUKU 3.

### 3. Langkah Konversi Bank Himbara

Sekilas tinjauan historis, PT Bank Mandiri Tbk berdiri pada tahun 1998. Kemudian pada tahun 1999 empat bank yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo *dimerger* dengan Bank Mandiri. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, konversi Bank Umum menjadi menjadi PT Bank Mandiri



Syariah adalah konversi pertama dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah di Indonesia yang dikonversi dari PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999.<sup>39</sup> Bank Himbara lainnya yang beroperasi di Aceh ialah PT Bank Negara Indonesia, Tbk. UUS PT Bank Negara Indonesia Tbk didirikan tanggal 29 April 2000 berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998. Pada tanggal 19 Juni 2010 UUS PT Bank Negara Indonesia, Tbk *spin off* menjadi BNI Syariah. Bank Himbara ketiga yang beroperasi di Aceh adalah Bank Tabungan Negara, Tbk beserta unit usaha syariahnya. UUS Bank Tabungan Negara, Tbk didirikan tahun 2005 dan sampai saat ini masih merencanakan untuk *spin off*. Tiga dari Bank Himbara yang beroperasi di Aceh telah memiliki anak perusahaan Bank umum syariah yaitu Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, Tbk dan Bank BNI Syariah. Sedangkan Bank Tabungan Negara, Tbk masih berupa unit usaha dalam layanan syariahnya, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 1.

Dari keempat Bank Himbara yang beroperasi di Aceh, disini akan ditinjau bagaimana langkah salah satu bank tersebut yaitu PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk dalam mengimplementasikan qanun Lembaga Keuangan Syariah. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk memiliki anak usaha yaitu PT BRI Syariah Tbk, sebelum menjadi Bank Umum Syariah dengan membentuk PT BRI Syariah Tbk, bank tersebut awalnya berbentuk unit usaha syariah. UUS PT Bank Rakyat Indonesia Tbk berdiri pada tahun 2002. Untuk mendirikan BUS BRI Syariah, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk mengakuisisi Bank Jasa Arta pada tahun 2007. Setelah diakuisisi, BUS BRI Syariah resmi beroperasi tahun 2008. UUS PT Bank Rakyat Indonesia Tbk melakukan *spin off* dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan melebur dengan Bank BRI Syariah hasil akuisisi yang dilakukan pada tahun 2009, menjadikannya BUS keempat di Indonesia. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT BRI Syariah Tbk

merupakan badan hukum yang berbeda. Bank BRI berbadan hukum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sedangkan Bank BRI Syariah memiliki badan hukum PT Bank BRI syariah Tbk. Namun kepemilikan PT BRI Syariah Tbk dimiliki mayoritas oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:

**Tabel 2**  
**Komposisi pemegang saham**  
**PT Bank BRI Syariah Tbk**

Nama	Jenis	Jumlah	Persen
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Lebih dari 5%	7.092.761.655	73 %
DPLK Bank Rakyat Indonesia-saham syariah	Lebih dari 5%	842.546.900	8,7 %
Masyarakat	Kurang dari 5%	1.780.804.943	18 %

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

Strategi utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT BRI syariah Tbk dalam mengimplementasi Qanun LKS adalah dengan langkah menerapkan Sinergi Perbankan dalam bentuk Layanan Syariah Bank Umum (LSBU) dan *Colocation* di seluruh Unit Kerja PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Layanan Syariah Bank Umum (LSBU) adalah layanan syariah yang dilakukan oleh pekerja dan di Unit Kerja Konvensional, sesuai Izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jaka Keuangan (POJK) Sinergi perusahaan pasal 10 “BUS dan Bank Umum yang melaksanakan Sinergi Perbankan wajib memperoleh persetujuan

<sup>39</sup> [www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah](http://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah), diakses pada 5 Juli 2020.

dari Otoritas Jasa Keuangan”.<sup>40</sup> Layanan Syariah Bank Umum yang selanjutnya disingkat LSBU adalah kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan/atau pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan pada jaringan kantor Bank Umum untuk dan atas nama BUS.<sup>41</sup> Artinya, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk yang telah bekerjasama dengan anak usahanya yang berbadan hukum tersendiri yaitu PT BRI Syariah Tbk dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MOU). Sebagaimana POJK Sinergi Perbankan pasal 2 berbunyi “BUS dan Bank Umum dapat melakukan sinergi Perbankan yang memiliki hubungan kepemilikan dimana Bank Umum merupakan pemegang saham pengendali BUS”. Jika dilihat pada gambar 1 dan gambar 2. PT Bank Rakyat Indonesia merepresentasikan kepemilikan saham PT BRI Syariah sebesar 73%. Hal ini sudah cukup sebagai syarat antara PT Bank Rakyat Indonesia dan PT BRI Syariah melakukan sinergi perusahaan. Walaupun kerjasama dilakukan dengan satu kepemilikan, bukan berarti sinergi perbankan ini bersifat permanen. sinergi perbankan juga dapat diakhiri sebagaimana POJK Sinergi perusahaan pasal 14 “BUS dan Bank Umum dapat melakukan penghentian Sinergi Perbankan sebelum jangka waktu kerja sama berakhir”.

Kerjasama dilakukan dengan mendirikan layanan BRI syariah pada PT Bank Rakyat Indonesia. Sekilas hal ini nampak seperti bentuk kembalinya UUS kepada Bank Umum Syariah, akan tetapi hal ini berbeda. Perbedaannya pada Badan hukum. UUS bernaung pada Badan hukum Bank Umum sedangkan LSBU memiliki badan hukum masing – masing yang mana kerjasama ini disepakati dalam bentuk MOU. Sebagaimana diatur pada POJK no. 28 /POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan

<sup>40</sup> <https://finance.detik.com/moneter/d-4886033/cara-bank-bri-dan-bri-syariah-implementasi-keuangan-syariah-di-aceh> diakses pada 7 Juli 2020

<sup>41</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 28 /POJK.03/2019 Tentang Sinergi Perbankan dalam satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah

dalam satu kepemilikan untuk pengembangan Perbankan Syariah pasal 8 “BUS dan Bank Umum dalam melaksanakan Sinergi Perbankan harus membuat perjanjian kerja sama secara tertulis”.

Layanan syariah Bank Umum merupakan bentuk sinergi perbankan sebagaimana disebutkan pada pasal 5 ayat (1) POJK no 28/POJK.03/2019. Untuk melakukan sinergi perbankan syaratnya ialah Bank Umum dan Bank Umum Syariah harus memiliki hubungan kepemilikan sebagaimana PT BRI Syariah yang dimiliki saham mayoritasnya oleh PT Bank Rakyat Indonesia. Diluar dari pada itu, menurut regulasi tersebut Bank Umum dan Bank Umum Syariah yang tidak memiliki hubungan kepemilikan tidak dibenarkan bersinergi dalam bentuk LSBU misalnya PT Bank Aceh tidak dibenarkan membuka Layanan Syariah Bank Umum dengan PT Bank Rakyat Indonesia. Konsekuensi dari LSBU maka Bank Umum berhak mencantumkan logo IB pada bank Umum.

Setelah hadirnya LSBU hasil kerjasama antara Bank umum memiliki satu kepemilikan, Selanjutnya PT Bank Rakyat Indonesia melalui sinergi LSBU memperkuat jaringan layanan dengan membuka 170 titik di seluruh lokasi penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Jaringan tersebut meliputi; 13 Kantor Cabang, 16 Kantor Cabang Pembantu dan 141 Layanan Syariah Bank Umum (LSBU) yang ada di Kantor Unit BRI.<sup>42</sup> Jaringan kantor yang telah dibuka sebagaimana disampaikan diatas yang merupakan hasil dari sinergi BRI dan BRI Syariah menggunakan jaringan kantor yang sama. Ada konsekuensi persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana POJK Sinergi perbankan pasal 6 ayat (2) poin a “ terdapat

<sup>42</sup> <https://keuangan.kontan.co.id/news/garap-peluang-qanun-bri-syariah-operasikan-170-titik-jaringan-di-aceh> diakses pada 5 Juli 2020. 13 Kantor Cabang dapat dirincikan 2 Kantor Cabang BRI Syariah (KC Banda Aceh Daud Beureueuh dan KC Lhokseumawe Cunda). Dan 11 Kantor Cabang BRI *Colocation* di 11 Kota yaitu kota Banda Aceh, Bireuen, Blangpidie, Kutacane, Kuala Simpang, Langsa, Lhokseumawe, Meulaboh, Sigli, Takengon dan Tapaktuan.

pemisahan antara kantor BUS dan kantor Bank Umum”. Namun dalam kasus kerjasama diatas dimana beroperasi diwilayah yang menerapkan qanun LKS yang melarang keberadaan bank konvensional, maka secara otomatis jaringan kantor Bank Konvensional tersebut hanya membuka layanan syariah. langkah lanjutan dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia dalam implementasi qanun Lembaga Keuangan Syariah ialah dengan mewajibkan nasabah PT Bank Rakyat Indonesia mengkonversi rekening Tabungannya serta pembiayaan.<sup>43</sup> Seluruh langkah tersebut diimplementasikan bertahap, yang pada akhirnya seluruh kegiatan konvensional di wilayah penerapan qanun Lembaga Keuangan syariah akan dikonversi menjadi kegiatan syariah melalui sinergi perbankan dalam satu kepemilikan dalam bentuk layanan syariah bank umum.

#### D. KESIMPULAN

Dari paparan diatas dapat disimpulkan, 4 (empat) Bank Himbara yang ada di Aceh, 3 (tiga) diantaranya telah memiliki anak usaha dalam bentuk Bank Umum Syariah dan 1 (satu) masih dalam bentuk unit usaha syariah. Ketiga Bank Himbara yang memiliki anak usaha dalam bentuk Bank Umum Syariah ialah PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT Bank Mandiri Tbk, sementara PT Bank Tabungan Negara Tbk masih dalam bentuk Unit Usaha Syariah. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk sebagai salah satu Bank Himbara yang telah memiliki Anak usaha Bank Umum Syariah, dalam mengimplementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah dengan membuka Layanan Syariah Bank Umum (LSBU) sesuai POJK Sinergi perbankan tahun 2019 dengan cara membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) kerjasama dengan masing Bank Umum Syariah sebagai anak usahanya, dan selanjutnya membuka Layanan Syariah Bank Umum (LSBU) pada Bank Konvensional. Sesuai Qanun Lembaga

Keuangan Syariah bahwa Bank Konvensional tidak boleh beroperasi lagi di Aceh sejak tahun 2021, maka Bank konvensional tersebut akan ditutup dan digantikan dengan Layanan Syariah Bank Umum (LSBU) yang beroperasi pada kantor Bank konvensional yang ditutup tersebut atau dapat dikatakan dikonversi menjadi Bank Syariah. Sedangkan diluar wilayah penerapan qanun lembaga keuangan syariah, Bank induknya tetap menjalankan kegiatan layanan bank konvensional, sedangkan anak usaha bank tersebut menjalankan layanan syariah dalam bentuk Bank umum syariah maupun unit usaha syariah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. (2018). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Apostolik, Richard. (2009). Christopher Donohue dan Peter Went, *Foundations of Banking Risk: An overview of Banking, Banking Risk, and Risk-Based Banking Regulation*. New Jersey: John Wiley & Son, Inc
- Apriani, Rani dan Hartanto. (2019). *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*, Sleman: Deepublish
- Dewi, Gemala. (2004). *Aspek – aspek hukum dalam Perbankan & Perusahaan Syariah di Indonesia*. Depok: Kencana
- Gandapradja, Permadi. (2004). *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Hermansyah. (2014). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Hirsanuddin. (2008). *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press
- Karim, Adiwarmanto A. (2007). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

<sup>43</sup> <https://aceh.tribunnews.com/2020/04/28/nasabah-diminta-beralih-ke-syariah> diakses pada 4 Juli 2020

- Manan, Teuku Abdul. (2018). *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Nugroho, Sigit Sapto dan Yuni Purwati. (2020). *Hukum Perbankan: Mengenal Prudent Banking Principle*. Klaten: Lakeisha
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /POJK.03/2019 Tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah
- Rahmah, Mas. (2019). *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Penerbit Kencana
- Ringkasan Eksekutif POJK tentang Sinergi Perbankan dalam satu Kepemilikan untuk pengembangan Perbankan syariah (POJK Sinergi Perbankan)
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. (2010) *Islamic Banking*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- SK Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 Tentang Bank Umum
- Sutedi, Adrian. (2014). *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, cetakan I. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Umam, Khotibul dan Veri Antoni. (2018). *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Undang – Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Usanti, Trisadini P. dan Abd. Shomad. (2016) *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana
- Usman, Rachmadi. (2003). *Aspek – aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Utama, Andrew Shandy. (2018) Independensi Pengawasan terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia. *Jurnal Soumatera Law Review* Vol. 1, No. 1.
- Yusmad, Muammar Arafat. (2018). *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari teori ke Praktik*, Cetakan pertama. Sleman, Deepublish

#### Website

- OJK, *Kebijakan Strategis OJK 2019 “Kolaborasi Membangun Optimisme dan Akselerasi Pertumbuhan Berkelanjutan”*, [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), arsip Januari 2019, akses 5 Juli 2020.
- Anggar Septiadi, *Sejumlah Bank Ini Menjadi Kandidat Bank Buku IV*, [www.kontan.co.id](http://www.kontan.co.id), arsip Maret 2020, akses 15 Juli 2020.
- Mandiri Syariah, *Sejarah (Hadir Dengan Cita-Cita Membangun Negeri)*, [www.mandirisyariah.co.id](http://www.mandirisyariah.co.id), akses 5 Juli 2020.
- Bursa Efek Indonesia, *Profil Perusahaan Tercatat: BRISyariah*, [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), akses pada 16 Juli 2020.
- Detik Finance, *Cara Bank Bri Dan Bri Syariah Implementasi Keuangan Syariah di Aceh*, [www.detik.com](http://www.detik.com), arsip Februari 2020, akses 7 Juli 2020.
- Maizal Walfajri, Garap peluang Qanun, BRI Syariah operasikan 170 titik jaringan di Aceh, [www.kontan.co.id](http://www.kontan.co.id), akses pada 5 Juli 2020
- Serambi News, Mawaddatul Husna, *Nasabah Diminta Beralih ke Syariah*, [aceh.tribunnews.com](http://aceh.tribunnews.com), arsip April 2020, akses 4 Juli 2020.